

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIDEO *PRANK* DI MEDIA SOSIAL
YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAAN
BERDASARKAN KUHP DAN UU ITE



Diajukan Oleh :

BAYU HERLAMBANG

Npm : 200513959
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIDEO *PRANK* DI MEDIA SOSIAL YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016”



Diajukan Oleh :

BAYU HERLAMBANG

Npm : 200513959
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 November 2023



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIDEO PRANK DI MEDIA SOSIAL
YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAAN
BERDASARKAN KUHP DAN UU ITE**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M. Hum

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al Insyirah : 6-8)



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIDEO *PRANK* DI MEDIA SOSIAL YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAAN BERDASARKAN KUHP DAN UU ITE”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan arahan dan nasihat, serta mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Y. Sri Pudyamoko, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan arahan, nasihat serta motivasi mulai dari semester 1 sampai penulis dapat menyelesaikan studi;
4. Tim Penguji Skripsi yang memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Kedua orang tua yakni bapak Edy Sumarno dan ibu Nurcahyani Rini Gunawan yang selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan dan motivasi serta mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan biaya untuk kemajuan putranya tercinta.
7. Ketiga kakakku, Edy Siswanto, Novika Rhaskatiwi dan Hasty Ning Tyas yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kedua adik penulis, Romanus Aldino Gunawan dan Maria Debi Ayu Gunawan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
9. Destiani Halawa rekan seperjuangan penulis yang selalu ada baik dalam keadaan susah maupun senang, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun analisis materi. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk dapat menyempurnakan segala kekurangan tersebut dikemudian hari.

Yogyakarta, 27 November 2023

Penulis



Bayu Herlambang



ABSTRACT

In this digital era, the use of information and communication technology is not only used as a means of information and communication but is also used as a means of entertainment. With the need for entertainment facilities, various social media applications such as YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tik-tok, and so on have been created. Through these applications, someone can access various kinds of entertainment in the form of videos, photos, or writing. As time goes by, many videos or entertainment content appear on social media that are detrimental to society, one of which is prank content. The prank phenomenon that occurs in Indonesia from time to time has experienced many shifts, from initially aiming to entertain to now becoming a polemic in society because it is considered to show something that is inappropriate or unethical. Several forms of pranks circulating on social media contain elements of content that violate the norms of decency in society. This research aims to determine the legal regulations regarding prank videos on social media that violate decency norms. The results of this research are legal rules that can be applied to prank content on social media that violates moral norms, namely Article 282 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law.

Keywords: Prank, Social Media, Decency

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II PEMBAHASAN.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Video <i>Prank</i> di Media Sosial	14
1. Pengertian Tentang <i>Prank</i> dan Bentuk-Bentuk <i>Prank</i>	14
2. Pengertian Tentang Media Sosial dan Bentuk-Bentuk Media Sosial	17

3. Tinjauan Tentang Awal Mula Munculnya <i>Prank</i> di Media Sosial	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Terhadap Norma	
Kesusilaan	22
1. Pengertian Tentang Norma Kesusilaan.....	22
2. Pelanggaran Terhadap Norma Kesusilaan Berdasarkan KUHP ..	26
3. Pelanggaran Terhadap Norma Kesusilaan Berdasarkan UU ITE	33
C. Pengaturan Hukum Terhadap Video <i>Prank</i> di Media Sosial yang Melanggar Norma Kesusilaan	35
1. Aturan dalam KUHP yang Bisa diterapkan Terhadap Kasus Video <i>Prank</i> di Media Sosial yang Melanggar Norma Kesusilaan	35
2. Aturan dalam UU ITE yang Bisa diterapkan Terhadap Kasus Video <i>Prank</i> di Media Sosial yang Melanggar Norma Kesusilaan	45
BAB III PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan aturan hukum antara KUHP dan UU ITE terhadap kasus <i>prank</i> di media sosial yang melanggar norma kesusilaan	56
----------	--	----



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil buah pikir penulis atau asli dari penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain, jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2023



Bayu Herlambang

